



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara :

PENGGUGAT: Perempuan, Warga Negara Indonesia, umur 27 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memilih domisili hukum pada alamat kuasanya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CANDRA HADI KUSUMA., S.H.,** Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 30 tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SI, NIK: 3507222104860002, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, NIA: 14.01812 berlaku s.d.31 Desember 2018, berkantor di Jalan Raya Mojokari 76 Desa Mojokari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**
melawan

TERGUGAT: laki-laki, warga negara Indonesia, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUPRIANTO, S.H., advokat dan konsultan hukum beralamat di Jalan Raya Bakalan No. 16 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Mlg, tanggal 2 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo, dengan akta nikah Nomor : 663/53/XI/2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berclasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3132/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 04 November 2016;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 463/AC/2017/PA.Sda;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Satu Unit Mobil Chevrolet Spin LTZ tahun. 2013, warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi W 1425 BO Sendai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Satu Unit Sepeda Motor Suzuki Spin Tahun 2009, Warna Hitam, Senilai Rp. 4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Satu Buah Laptop Hp, Senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - d. Satu Buah Camera Digital Samsung, Warna Silver, Senilai Rp. 1.100.000,- (satu juts seratus ribu rupiah);
 - e. Dua Buah HP:
 - HP Samsung J (Docomo), Warna Biru, Senilai Rp. 3.100.000,-
 - HP Smart Phone, Warna Gold, Senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - f. Satu Set Sofa warna Merah, Senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - g. Satu Set Meja Makan (ada 6 buah kursi 1 meja) warna Coklat,

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senilai Rp. 2.500.000,(dua juts lima ratus ribu rupiah);

h. 2 Buah Springbed:

- 1 buah springbed warna Merah, Senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 buah springbed warna Coklat, Senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

i. Satu Buah Jam Tangan Merek Alexander Christie, warna Silver, Senilai Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga Jumlah keseluruhan atas harta. Gono-gini antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 184.500.000,-(seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

7. Bahwa saat ini harta bersama (gono gini) pada poin 5.a sampai poin 5.i sekarang dikuasai oleh Tergugat;

8. Bahwa terhadap obyek harta bersama (gono gini) sebagai mana dalam poin 5.a sampai poin 5.i a-quo demi kebaikan bersama mohon untuk diletakkan Sita Marital (**Marital Beslag**);

6. Bahwa mengenai harta bersama (gono-gini) tersebut agar Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 184.500.000,-(seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara dan apabila terdapat kesulitan didalam pembagiannya, maka harta bersama (gono gini)tersebut akan dijual secara lelang kemudian hasilnya di bagi dua;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum benda bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Meletakkan Sita Marital (**marital Beslag**) atas obyek harta bersama tersebut demi kebaikan bersama;
4. Menetapkan *seluruh* harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat *secara* adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara dan apabila terdapat kesulitan didalam pembagiannya, maka harta bersama a-quo akan dijual secara lelang dan hasilnya di bagi dua;

1. Membebankan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk menghadirkan pihak prinsipal, ternyata tidak hadir ke persidangan dan kuasa hukum Tergugat tidak ada surat kuasa untuk mediasi, sementara Penggugat prinsipal hadir dipersidangan;

Bahwa, Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tidak melakukan perubahan terhadap gugatannya;

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat tersebut diatas menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh para tergugat.
1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara sesuai Reg. No. 0032/Pdt.G/2018/ PA.Kab.Mlg. yang ditujukan kepada Tergugat atas barang barang perlengkapan rumah tangga berupa meja, kursi, tempat tidur (sofa) dan lain lain tersebut tidak jelas barang, barang tersebut berada dimana ? apa berada dirumahnya kakak di sidoarjo atau dirumah orang tua Tergugat di Malang ?
2. Bahwa semua barang barang yang menjacli obyek gugatan Penggugat tersebut saat ini berada dimana ? karena dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak ada penjelasan yang kongkrit. Oleh karena itu menurut Tergugat gugatan seperti ini secara hukum adalah gugatan yang tidak jelas alias kabur (abcuur Lebelie) oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Oleh karenanya gugatan Penggugat tentang Harta Bersama sesuai Reg. No. 0032/Pdt.G/2018//PA.Kab.Mlg, yang diajukan tanggal 02 Januari 2018 tersebut adalah secara yuridis merupakan *gugatan yang tidak jelas dan kabur (abcuur Libelei)* sehingga apapun yang terjadi, akibatnya fatal dan melanggar hukum.

Bahwa atas, dasar alasan / fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan putusan Sela atas perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa secara hukum gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (Abcuur Libele).
2. Dikarenakan kabur maka gugatan penggugat tersebut secara yuridis haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di tingkat eksepsi maupun dalam pokok perkara kecuali hal hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam tingkat eksepsi mohon dianggap terurai ulang dalam jawaban pada tingkat pokok perkara ini.
2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar alias gugatan mengada-ada sebab yang benar sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5a Yaitu mengenai Mobil CHEVROLET, Type SPIN 1.3L,LTZ M/T, tahun 2013, No. Pol. W 1425 BO. yang digugat oleh pihak Penggugat tersebut sebagai harta bersama dengan cara pembelian secara kredit, dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian uang muka Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) padahal yang dipakai uang muka tersebut berasal pinjam dari orang tua Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjam lagi dari kakak Tergugat yang bernama Heri Supriadi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat saat mengambil kredit mobil hanya memiliki uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya yang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) Tergugat meminjam pada Bank BCA Surabaya dengan kesepakatan kredit selama 5 Tahun dengan angsuran sebesar Rp. 2.346.100 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) / per Bulan.

Bahwa awalnya maksud dan tujuan Tergugat nekat membeli Mobil Chevrolet tersebut walaupun dengan cara uang berhutang pada orang tua dan kakak Tergugat dan ditambah dari uang Bank BCA Surabaya tidak lain berusaha sebisa bisanya ingin menyenangkan pasangan hidup yaitu istrinya (Penggugat) dikala itu atau dapat dikatakan sebagai kemanten baru akan tetapi yang didapat oleh Tergugat malah sebaliknya karena Tergugat dibuat menderita lahir batin yang hebat disebabkan Penggugat menodai perkawinan dengan cara Tergugat main selingkuh dengan pria lain.

Bahwa pada Tanggal 03 September 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tuanya tanpa pamit / minggat karena Penggugat selingkuh dengan pria lain, kemudian Tergugat merasa bingung dan linglung padahal Tergugat masih punya tanggungan kredit kepada Bank

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan punya tanggungan hutang kepada kakak kandung Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan orang tua sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Jadi dengan keadaan demikian tersebut diatas Tergugat merasa berat dengan tanggungan yang membebani Tergugat, akhirnya Tergugat dengan terpaksa menjual mobil CHEVROLET, Type SPIN 1.3L.LTZ M/T, tahun 2013 No. Pol. W1425 BO pada tanggal 11 September 2016 di Showroom Mobil Pemuda Motor terjual dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah). Guna mengurangi masalah beban hutang hutang Tergugat, terutama hutang pada Bank BCA dan yang menjadi sasaran ditagih atau menyelesaikan hutang hutang Tergugat dan Penggugat tidak lain adalah Tergugat karena saat itu pihak Penggugat telah minggat meninggalkan Tergugat sendirian di rumah orang tua Tergugat.

Bahwa dari uang penjualan mobil CHEVROLET, Type SPIN 1.3L.LTZ M/T, tahun 2013 No. Pol. W1425 BO, sebagian sebesar Rp. 92.561.974 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pengembalian pinjaman kredit pada Bank BCA Surabaya ditambah pinalti atau denda sebesar Rp. 12.561.974 (dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) (bukti kwitansi penjualan mobil terlampir),. Kemudian sisa uang penjualan mobil sebesar Rp. 17.438.026 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) tersebut, pada tanggal 15 September 2016 yang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) digunakan Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada kakak Tergugat, dan yang sisa Rp. 7.438.026 (tujuh juta empat atus tiga puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) digunakan Tergugat untuk mencari hiburan agar bisa melupakan Penggugat sampai habis. Jadi tinggal tanggungan hutang pada orang tua yang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sekarang belum bisa Tergugat kembalikan.

Jadi menurut Tergugat pihak Penggugat ini merupakan perempuan

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aneh bin ajaib suka memperlakukan pasangan hidup yakni Tergugat, membuat susah pasangan hidup dan merusak hati dan pikiran pasangan hidup tetapi anehnya bisa bisanya menggugat harta bersama yang jelas jelas menjadi tanggungan bersama antara Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan bersama sama secara yuridis.

3.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5b adalah tidak benar dan mengada-ada, jawaban yang benar sepeda motor merk Suzuki SPIN adalah milik orang tua Tergugat yang di berikan kepada Tergugat sebelum pernikahan dan pada sekitar bulan September 2016 oleh orang tua Tergugat motor tersebut telah dijual pada pihak lain.

3.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5c, 5d, 5e, dan 5i adalah tidak benar alias mengada ada dan yang benar barang itu tidak ada karena Tergugat sendiri tidak tahu atas barang- barang itu.

3.4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5f, 5g dan 5h adalah tidak benar, menurut Tergugat barang berupa Mebel, sofa, meja makan, dan dua tempat tidur itu semua peralatan perlengkapan yang ada di rumah mana? Apakah rumah kakak Tergugat di Sidoarjo karena Tergugat dan Penggugat setelah menikah menempati rumah kakak tersebut atau rumah orang tua Tergugat yang di Malang, yang notabene adalah barang di rumah Sidoarjo milik kakak Tergugat yang ditaruh di rumah kakak Tergugat pula, pihak Tergugat dan Penggugat hanya numpang menempati sementara saja bersama sama dengan kedua orang tua Tergugat tetapi tidak berhak memiliki sedangkan semua barang barang perlengkapan rumah orang tua di Malang seperti meja, kursi, dipan dan lain lain murni milik orang tua Tergugat.

Sedangkan pihak Penggugat dan Tergugat, keduanya bersama sama pernah menempati rumah kakak Tergugat di Sidoarjo, akan tetapi atas suruhan dan ijin Heri Supriyadi (Kakak Kandung Tergugat) selama mereka masih menjadi suami istri.

Bahwa sangat lucu sekali atas gugatan penggugat yang sengaja menggugat barang-barang perkakas rumah tangga milik orang tua atau kakak Tergugat di dalam rumah milik orang tua dan kakak Tergugat.

3.5. Bahwa gugatan Penggugat seperti inilah merupakan gugatan yang

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas alias gugatan sepekulasi (abcuur Libelie).

4. Bahwa gugatan ini didasarkan pada perbuatan penggugat yang sangat jahat atas diri Tergugat terbukti dahulu saat masih menjadi suami istri (sebelum cerai) ternyata Penggugat berpaling pada pria lain yang kian lama kian menjadi jadi yang berakibat tidak setia pada Tergugat.

Bahwa tidak sampai disitu saja tidak setianya Penggugat kepada Tergugat yang lebih parah dan menyakitkan hati Tergugat, ternyata Penggugat pergi tanpa pamit alias minggat meninggalkan Tergugat dan tidak kembali lagi. Kemudian puncak dari kejahatan Penggugat yaitu setelah Penggugat mengaiukan permohonan cerai atas diri Tergugat pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo yang berakibat putusnnya ikatan suami istri antara. Penggugat dan Tergugat. Bahwa dari kejadian kejadian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut menggambarkan potret kejahatan, kedaliman dan kedurhakaan Penggugat pada diri Tergugat saat masih berstatus suami istri yang lalu.

5. Bahwa tidak cukup disitu usaha Penggugat yang sengaja ingin menghancurkan hati Tergugat terbukti dengan Gugatan Harta Bersama, hal inilah sebagai bukti kejahatan, kedholiman dan kedurhakaan Penggugat yang tidak puas puasanya ingin berusaha menghancurkan kehidupan diri Tergugat. Hal ini sengaja Tergugat uraikan agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak keliru dalam memutuskan.
6. Bahwa sangat jelas dan tidak berdasar gugatan Penggugat karena dalam dalil dalilnya pada poin 5 gugatan Penggugat sama sekali tidak didasarkan alas hak / bukti kepemilikan yang akurat sebagai dasar untuk melakukan gugatan atas obyek sengketa yaitu Harta Bersama tersebut diatas. Sehingga gugatan tersebut dibuat terkesan asal asalan (gugatan spekulasi) dan tidak berkualitas secara hukum.

Berdasarkan hal hal terurai tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat .
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan putusan sela. Atas alasan eksepsi

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimaksud .

DALAM KONPENSI ;

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (abcuur libele).
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 5 April 2018, selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 3 Mei 2018, selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya dengan jalan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk menghadirkan pihak prinsipal, ternyata tidak hadir ke persidangan dan kuasa hukum Tergugat tidak ada surat kuasa untuk mediasi, sementara Penggugat prinsipal hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai semua barang-barang yang menjadi obyek

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat saat ini berada di mana, apa berada di rumah kakak Tergugat di Sidoarjo atau di rumah orang tua Tergugat di Malang. Karena dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak ada penjelasan yang kongkrit. Oleh karena itu menurut Tergugat gugatan seperti ini secara hukum adalah gugatan yang tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat khususnya dalam posita poin 5 huruf (a) yaitu satu unit Mobil Chevrolet Spin LTZ tahun 2013, warna abu-abu Metalik, Nomor Polisi W 1425 BO, tidak dijelaskan atas nama siapa mobil tersebut dan pada posita poin 5 huruf (b) satu unit sepeda motor suzuki Spin tahun 2009, warna hitam, tidak dijelaskan mengenai Nomor Polisi dan atas nama siapa sepeda motor tersebut. Demikian juga posita poin 5 huruf (c) sampai dengan (i) tidak dijelaskan spesifikasi dan berada dimana barang-barang tersebut. Dengan tidak diketahui berada dimana barang-barang tersebut akan menyulitkan pelaksanaan sita dan pemeriksaan setempat. Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena obyek yang disengketakan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana yang dikehendaki Pasal 8 Rv, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan mengenai permohonan sita marital terhadap obyek sengketa, yang sementara penetapannya ditangguhkan bersamaan dengan penetapan hari sidang, sehingga harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Kami oleh kami **Drs. H. SUPADI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.** dan **Drs. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SUPADI, M.H.

Drs. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)